

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR KEP-23/M-BUMN/1998**

TENTANG

**KEWAJIBAN PELAPORAN DALAM RANGKA KETERBUKAAN
BAGI ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS SERTA PEJABAT
SETINGKAT DI BAWAH DIREKSI PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO)**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA
MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN
PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) guna mencapai hasil usaha yang maksimal sesuai dengan prinsip korporasi, diperlukan adanya lingkungan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lembaga pengurus maupun pengawas pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) ;
- b. bahwa untuk menghindarkan praktek tersebut di atas diperlukan, adanya keterbukaan yang menyangkut kegiatan dari lembaga pengurus maupun pengawas pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara pihak-pihak tersebut dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- c. bahwa keterbukaan tersebut bukan saja diperlukan untuk memberdayakan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kegiatan yang sulit dipertanggung jawabkan, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan kehidupan korporasi yang sehat secara internal dan iklim persaingan yang sehat antar unit usaha dalam masyarakat;
- d. bahwa hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara / Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara;
6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA / KEPALA BADAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN DALAM RANGKA KETERBUKAAN BAGI ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS SERTA PEJABAT SETINGKAT DIBAWAH DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 1

- (1) Anggota direksi, komisaris, dan pejabat setingkat dibawah direksi pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) wajib melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/ Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara tentang kegiatan yang dilakukannya atau dilakukan keluarganya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tempat yang bersangkutan bekerja.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan tersebut.

Pasal 2

- (1) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah hubungan keluarga yang terjadi karena keturunan atau perkawinan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun secara vertikal.
- (2) Hubungan keluarga karena keturunan merupakan hubungan antara direksi, komisaris, pejabat setingkat di bawah direksi pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan :
 - a. orang tua atau anaknya;
 - b. kakek dan nenek serta cucunya, dan
 - c. saudara langsung atau saudara langsung dari orang tuanya.
- (3) Hubungan keluarga karena perkawinan merupakan hubungan antara direksi, komisaris, pejabat setingkat di bawah direksi pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan :
 - a. suami atau istrinya;
 - b. mertua atau menantunya;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istrinya dari cucunya, serta
 - d. saudara ipar beserta suami atau istrinya.

Pasal 3

- (1) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggap terjadi dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi direksi, komisaris, pejabat setingkat di bawah direksi pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) atau keluarganya dengan kepentingan ekonomis Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.
- (2) Untuk keperluan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 suatu kegiatan dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan apabila :
 - a. kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh direksi, komisaris, pejabat setingkat di bawah direksi dari Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan keluarganya baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut ; atau
 - b. transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki direksi, komisaris, pejabat setingkat di bawah direksi dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) atau keluarganya, dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan bernilai paling sedikit 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, atau Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dipilih salah satu yang jumlahnya lebih rendah; atau
 - c. transaksi yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh direksi, komisaris, pejabat setingkat dibawah direksi dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) atau keluarganya, dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan bernilai paling sedikit Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Pasal 4

Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara menyediakan informasi yang berkaitan dengan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya.

BAB II SANKSI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pelepasan dari jabatan ; dan atau
 - b. denda paling sedikit sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus) dari nilai transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi dilaksanakannya gugatan Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disebabkan atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan tindakan yang dapat dibuktikan sebagai tindak pidana korupsi dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 1998
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN BUMN /
KEPALA BADAN PENGELOLA BUMN

ttd

TANRI ABENG

Untuk salinan yang sah
Kepala Biro Umum,

ttd

Mantaris Siagian
NIP. 060035145



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA